


AKTA CERAI SERI F No 06303



Nomor 0284/AC/2021/PA.Sky

Panitera Pengadilan Agama Sekayu menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 17 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 05 Syawwal 1442 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0195/Pdt.G/2021/PA.Sky tanggal 23 Maret 2021 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Poniah Binti Juantak, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun III, Desa Bukit Sejahtera, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

dengan

Handoko Bin Marsit, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di Dusun III, RT 010, Desa Bukit Sejahtera, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I., Panitera Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 18 Mei 2021

Panitera

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19800411 200805 1 001

Catatan :

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari Leko Tanggal 19 Mei 2016 Nomor 01/01/V/2016

